

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan obyek penelitian tentang permohonan ijin nikah pada anggota TNI seperti yang telah tertuang pada bab III Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, maka hal tersebut ternyata membawadampak positif pada tubuh Kodim 0719 Jepara yaitu kedisiplinan yang tertancap pada setiap anggota terhadap pimpinan dan peraturan perundang-undangan, selain itu juga menekan kemungkinan perceraian pada anggota Kodim 0719 Jepara karena lebih selektif dalam menentukan pasangan hidup lebih memantapkan jiwa dalam mengarungi hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan.

Mengingat bahwa anggota TNI Kodim 0719 Jepara adalah abdi Negara maka dengan adanya aturan khusus dalam ijin perkawinan dapat memaksimalkan tugasnya sebagai aparatur negara tanpa terganggu dengan masalah rumah tangga. Sehingga penulis yakin jika dalam permohonan ijin kawin pada anggota TNI Kodim 0719 Jepara membawa dampak yang positif.

Berdasarkan aturan pada Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 dapat ditarik kesimpulan:

1. Peraturan tersebut adalah wujud dari perhatian serta tanggung jawab keterlibatan pimpinan kepada anggotanya untuk melaksanakan peraturan dengan baik.
2. Bahwa dengan diperlakukannya peraturan tersebut, maka ijin perkawinan itu merupakan sebuah kedisiplinan, mengingat anggota TNI Kodim 0719 Jepara adalah aparatur negara yang harus menjadi teladan masyarakat, dalam Islam sendiri ketaatan terhadap pemimpin juga sangat diajarkan.
3. Dari diperlakukannya permohonan ijin perkawinan bagi anggota TNI Kodim 0719 Jepara membawa dampak positif kepada para prajurit agar dapat selektif dalam menentukan pasangan hidupnya sehingga diharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis bisa terwujud dan dapat menjalankan tugas negara tanpa adanya masalah rumah tangga.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran :

1. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa agar dijaga keharmonisannya maka proses kelengkapan administrasi dan tahapan selanjutnya adalah sebuah keharusan bagi warga sipil maupun militer.

2. Kesadaran dan menerima secara lapang hati segala peraturan sebagai kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum, tentu akan mendatangkan kemaslahatan bagi anggota TNI, negara dan masyarakat. Sehingga harus menaati pemimpin beserta aturannya , karena ketaatan terhadap pemimpin adalah wajib hukumnya.
3. Menegakkan kedisiplinan dalam segala kegiatan, termasuk didalamnya disiplin melaksanakan syari'ah Islam.